



PUTUSAN

Nomor 699/Pdt.G/2016/PA.Prg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Waris pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh:

1. PENGGUGAT I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Sarempo, Kelurahan Siparappe, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, sebagai Penggugat 1;
2. PENGGUGAT II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Sarempo, Kelurahan Siparappe, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, sebagai Penggugat 2;
3. PENGGUGAT III, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Sarempo, Kelurahan Siparappe, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, sebagai Penggugat 3;

Dalam hal ini Penggugat 1 dan Penggugat 3 memberikan kuasa kepada Penggugat 1 berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil nomor: W20-A8/1068/HK.05/IX/2016 tanggal 21 September 2016, selanjutnya disebut Para Penggugat;

Melawan

1. TERGUGAT I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Sarempo, Kelurahan Siparappe, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, sebagai Tergugat 1, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rudi, S.H. dan Darwis, S.H., keduanya adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat & Bantuan Hukum Rudi Yusuf & Rekan, beralamat di BTN Sekkang Mas Blok Q/9 Kabupaten Pinrang, berdasarkan surat kuasa

Hal. 1 dari 43. Putusan no.699/Pdt.G/2016/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus tanggal 28 Oktober 2016 yang terdaftar dalam register nomor: 136/SK/2016/PA Prg. tanggal 15 Nopember 2016;

2. TERGUGAT II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabalangan, Desa Kabalangan, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, sebagai Tergugat 2;
3. TERGUGAT III, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Sempangnge, Desa Mattiro Ade, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, sebagai Tergugat 3;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan Para Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dalam register perkara Nomor 699/Pdt.G/2016/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya PEWARIS tidak pernah menikah;
2. Bahwa PEWARIS terlahir dari pasangan suami isteri yang bernama almarhum AYAH PEWARIS (meninggal dunia sekitar tahun 1940) dengan almarhumah IBU PEWARIS (meninggal dunia pada tahun 1989).
3. Bahwa PEWARIS meninggal dunia pada bulan September tahun 2011
4. Bahwa PEWARIS mempunyai 4 (empat) saudara kandung masing-masing bernama:
 - SAUDARA PEWARIS I;
 - SAUDARA PEWARIS II;
 - PEWARIS
 - AHLI WARIS
5. Bahwa saudara kandung PEWARIS yang bernama SAUDARA PEWARIS I meninggal dunia pada tahun 1963, artinya lebih awal meninggal dunia dari

Hal. 2 dari 43. Putusan no.699/Pdt.G/2016/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada almarhumah PEWARIS, oleh karenanya SAUDARA PEWARIS I bukan sebagai ahli waris dari almarhumah PEWARIS.

6. Bahwa saudara kandung PEWARIS yang bernama SAUDARA PEWARIS II meninggal dunia tahun 1992, artinya lebih awal meninggal dunia dari pada almarhumah PEWARIS oleh karenanya SAUDARA PEWARIS II dan keturunannya bukan sebagai ahli waris dari almarhumah PEWARIS.
7. Bahwa saudara kandung PEWARIS yang bernama PEWARIS meninggal dunia tahun 1998, artinya lebih awal meninggal dunia dari pada almarhumah PEWARIS oleh karenanya PEWARIS bukan sebagai ahli waris dari almarhumah PEWARIS.
8. Bahwa saudara kandung PEWARIS yang bernama AHLI WARIS meninggal dunia pada bulan Nopember tahun 2011 setelah meninggalnya PEWARIS, artinya almarhumah PEWARIS lebih awal meninggal dunia dari pada AHLI WARIS oleh karenanya AHLI WARIS adalah ahli waris dari almarhumah PEWARIS.
9. Bahwa saudara kandung PEWARIS yang bernama almarhum SAUDARA PEWARIS I semasa hidupnya tidak pernah menikah;
10. Bahwa saudara kandung PEWARIS yang bernama almarhumah SAUDARA PEWARIS II semasa hidupnya menikah sekali saja dengan seorang laki-laki yang bernama almarhum SUAMI SAUDARA PEWARIS II (meninggal dunia pada tahun 2006) dan semasa pernikahannya tersebut memiliki 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama:
 - Condi bin Laumma
 - TERGUGAT I (Tergugat I)
 - Cenne binti Laumma (Tergugat II)
 - TERGUGAT III (Tergugat III)
 - Inahi binti Laumma
 - Lasudi bin Laumma
 - Labiding bin Laumma
11. Bahwa saudara kandung PEWARIS yang bernama almarhumah PEWARIS semasa hidupnya tidak pernah menikah;

Hal. 3 dari 43. Putusan no.699/Pdt.G/2016/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa saudara kandung PEWARIS yang bernama almarhum AHLI WARIS semasa hidupnya menikah sekali saja dengan seorang perempuan yang bernama Yenteng binti Kandrado dan semasa pernikahannya tersebut memiliki 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

- PENGGUGAT I (Penggugat I)
- PENGGUGAT II (Penggugat II)
- PENGGUGAT III (Penggugat III)

13. Bahwa almarhum PEWARIS selain meninggalkan saudara kandung yang bernama AHLI WARIS sebagai ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa:

a. Tanah sawah milik PEWARIS seluas \pm 50 are yang terletak di Sarempo, Kelurahan Siparappe, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Sawah milik Amrul
- Timur : Sawah milik Idossi
- Selatan : Sawah milik Hj. Runni
- Barat : Sawah milik Lapundung

b. Tanah sawah milik PEWARIS seluas \pm 20 are yang terletak di Sarempo, Kelurahan Siparappe, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Obyek Sengketa poin 8.a
- Timur : Sawah milik almh. Idossi / Lasudi (Pemohon VII)
- Selatan : Sawah milik Hj. Runni
- Barat : Sawah milik La Pundung

c. Tanah Kebun milik PEWARIS seluas \pm 30 are yang terletak di Sarempo, Kelurahan Siparappe, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Kebun milik Hj. nani
- Timur : Kebun milik Langanro
- Selatan : Kebun milik Ladoke
- Barat : Jalan Tani

Hal. 4 dari 43. Putusan no.699/Pdt.G/2016/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa terhadap obyek sengketa pada point 13.a adalah obyek sengketa yang dikuasai oleh TERGUGAT I (Tergugat I) hingga sekarang.
15. Bahwa terhadap obyek sengketa point 13.b adalah obyek sengketa yang dikuasai TERGUGAT III (Tergugat III) hingga sekarang;
16. Bahwa terhadap obyek sengketa 13.c adalah obyek sengketa yang dikuasai oleh Cenne binti Laumma (Tergugat II) hingga sekarang;
17. Bahwa Para Tergugat menguasai obyek sengketa padahal Para Tergugat tidak mempunyai alas hak terhadap obyek sengketa tersebut;
18. Bahwa Para Tergugat adalah kemanakan dari almarhumah PEWARIS yaitu anak kandung dari saudara kandung PEWARIS yang bernama SAUDARA PEWARIS II yang meninggal lebih awal dari almarhumah PEWARIS sedangkan dalam hukum kewarisan Islam tidak mengenal namanya ahli waris pengganti menyamping, oleh karenanya Para Tergugat harus dinyatakan tidak berhak atas obyek sengketa tersebut dan Para Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat;
19. Bahwa perbuatan Para Tergugat menguasai dan menikmati obyek sengketa tanpa menghiraukan hak Penggugat sebagai ahli waris dalam perkara ini adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak Penggugat, maka patut dan berdasarkan hukum Penggugat memohon kepada yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang untuk menyatakan bahwa obyek point 13.a, 13.b dan 13.c dalam perkara ini adalah harta peninggalan almarhumah PEWARIS yang belum dibagi kepada ahli warisnya;
20. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat mempunyai alas hak (sebagai ahli waris), maka sepantasnya Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa (obyek 13.a, 13.b dan 13.c) sesuai dengan ketentuan hukum dan dibagi sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b), pasal 180, pasal 182, pasal 185 Kompilasi Hukum Islam.
21. Bahwa segala surat-surat atas nama Para Tergugat atau atas nama siapa saja yang dalam kekuasaannya mengenai obyek sengketa berdasarkan Hukum, Pengadilan Agama Pinrang menyatakan tidak sah dan tidak

Hal. 5 dari 43. Putusan no.699/Pdt.G/2016/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap obyek sengketa tersebut.

22. Bahwa untuk menghindari Para Tergugat memindahtangankan obyek sengketa pada point 13.a, 13.b dan 13.c tersebut baik sebahagian ataupun keseluruhannya kepada pihak ketiga, maka Penggugat memohon kepada yang mulia bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini segera memerintahkan kepada jurusita Pengadilan Agama Pinrang melakukan sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap obyek sengketa pada point 13.a, 13.b dan 13.c;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Penggugat memohon kepada yang muliah Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan La usu bin Ladawa meninggal dunia pada Tahun 1940 dan IBU PEWARIS meninggal dunia pada Tahun 1989.
3. Menyatakan SAUDARA PEWARIS I meninggal dunia pada tahun 1963;
4. Menyatakan SAUDARA PEWARIS II meninggal dunia pada tahun 1992;
5. Menyatakan PEWARIS meninggal dunia pada tahun 1998;
6. Menyatakan PEWARIS meninggal dunia pada bulan September 2011;
7. Menyatakan AHLI WARIS adalah ahli waris PEWARIS
8. Menyatakan AHLI WARIS meninggal dunia pada bulan Nopember 2011;
9. Menyatakan PENGGUGAT I (Penggugat I), PENGGUGAT II (Penggugat II), PENGGUGAT III (Penggugat III) adalah ahli waris AHLI WARIS;
10. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum terhadap Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan atas obyek sengketa pada point 13.a, 13. dan 13.c.
11. Menyatakan bahwa obyek sengketa pada point 13.a, 13.b dan 13.c adalah harta peninggalan PEWARIS yang belum dibagi kepada ahli warisnya.
12. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris tersebut terhadap obyek sengketa pada point 13.a, 13.b dan 13.c sesuai hukum Islam.

Hal. 6 dari 43. Putusan no.699/Pdt.G/2016/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menyatakan tindakan Para Tergugat menguasai, mengambil dan menikmati obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum.
14. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa dalam perkara ini untuk dibagi kepada ahli waris yang berhak sesuai hukum islam dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dapat diadakan pelelangan dan hasilnya dibagikan kepada Para ahli waris yang berhak.

Subsidiar :

- Jika Majelis hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat yang diwakili oleh Penggugat II selaku kuasa dan Para Tergugat yang diwakili pula oleh kuasa hukumnya telah hadir di persidangan.

Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016, majelis hakim telah berusaha mendamaikan Parapihak berperkara di depan sidang tetapi tidak berhasil, selanjutnya Para Penggugat dan Para Tergugat telah menempuh upaya perdamaian melalui mediasi namun berdasarkan laporan mediator Dra. Satrianih, M.H. tanggal 24 Oktober 2016, mediasi antara Para Penggugat dan Para Tergugat gagal mencapai kesepakatan.

Bahwa karena mediasi tidak berhasil maka selanjutnya oleh Ketua Majelis membacakan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I melalui kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang dan pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. SENGKETA KEPEMILIKAN BUKAN KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA PINRANG

- 1.1. Bahwa dalam posita Penggugat pada poin 6 menyebutkan bahwa saudara kandung PEWARIS yang bernama Idossi dinti Lausu meninggal dunia pada tahun 1992, artinya lebih awal meninggal dunia daripada almarhum PEWARIS oleh karenanya SAUDARA PEWARIS

Hal. 7 dari 43. Putusan no.699/Pdt.G/2016/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II dan keturunannya bukan sebagai ahli waris Almarhummah PEWARIS;

- 1.2. Bahwa pada posita Penggugat pada poin 19 menyebutkan bahwa perbuatan Para Tergugat menguasai dan menikmati objek sengketa tanpa menghiraukan hak Penggugat sebagai ahli waris dalam perkara ini adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak Penggugat;
- 1.3. Bahwa dalam petitum Penggugat pada poin 13 menyatakan tindakan Para Tergugat menguasai, mengambil, dan menikmati obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
- 1.4. Bahwa dalam posita dan petitum Penggugat menyangkali bahwa Para Tergugat sebagai ahli waris dari almarhum PEWARIS. Maka, menurut Tergugat perkara ini adalah sengketa kepemilikan bukan sengketa kewarisan;
- 1.5. Bahwa sawah yang (tujuh puluh) 70 are dan (tiga puluh) 30 are tanah kebun milik almarhum PEWARIS yaitu SAUDARA PEWARIS II ibu dari Para Tergugat dengan alasan yaitu
 - 1.5.1. Saudara kandung laki-laki almarhum yaitu almarhum AHLI WARIS (bapak Para Penggugat) mendapat bagian lebih banyak dari almarhum (Kakek dan Nenek Para Tergugat dan Penggugat) dari seluruh saudara yang ada;
 - 1.5.2. Keturunan AHLI WARIS hanya 3 orang sementara keturunan Idossi sebanyak 7 orang;
 - 1.5.3. Khusus Badu yang dari kecil, bersama-sama sampai meninggalnya Imama bin Lausu diberikan sawah seluas kurang lebih 50 are;

2. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS

Bahwa Penggugat menggugat Para Tergugat mengenai sengketa harta warisan almarhum PEWARIS namun Penggugat meningkari bahwa Tergugat adalah juga ahli waris (pengganti) dari almarhum SAUDARA PEWARIS II saudara kandung perempuan PEWARIS.

3. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

Hal. 8 dari 43. Putusan no.699/Pdt.G/2016/PA Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saudara kandung PEWARIS yang bernama SAUDARA PEWARIS II memiliki 7 (tujuh) orang anak yang kesemuanya masih hidup, maka kesemuanya adalah ahli waris (pengganti) dari almarhum SAUDARA PEWARIS II sebagaimana disebutkan pada Pasal 185 ayat (1) KHI.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada poin 6 menyebutkan bahwa saudara kandung PEWARIS yang bernama Idossi bin Lausu meninggal dunia pada tahun 1992, artinya lebih awal meninggal dunia daripada almarhum PEWARIS oleh karenanya PEWARIS dan keturunannya bukan sebagai ahli waris dari almarhum PEWARIS, adalah tidak benar dan tidak berdasar;

Pasal 185 ayat (1) KHI menyebutkan :

“Ahli waris yang meninggal terlebih dahulu daripada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali yang termasuk dalam pasal 173”

Maka berdasarkan pasal 185 ayat (1) KHI, keturunan Idossi bin Lausu juga adalah ahli waris dari almarhum PEWARIS.

2. Bahwa mengenai sawah yang 50 are dikuasai, dikerjakan, dinikmati hasilnya oleh Tergugat I adalah pemberian dari almarhum (PEWARIS);
3. Bahwa Tergugat I dengan PEWARIS (tidak punya anak) tinggal bersama-sama sejak kanak-kanak, umur kurang lebih 5 tahun;
4. Bahwa setelah dewasa dan menikah Tergugat I yang dipercayakan untuk mengurus segala urusan harta benda almarhum (PEWARIS), sampai meninggalnya;
5. Bahwa Tergugat I lah, yang memenuhi segala kebutuhan termasuk mengurus jenazah almarhum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kami memohon kepada Ketua Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini kiranya memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam pokok Perkara

Hal. 9 dari 43. Putusan no.699/Pdt.G/2016/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak atau tidak menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Dan atau majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat II dan Tergugat III memberikan jawaban secara lisan yang menyatakan akan membagi obyek sengketa bila dinyatakan sebagai warisan.

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat I tersebut Para Penggugat melalui kuasanya mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

I. SENGKETA KEPEMILIKAN BUKAN KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA PINRANG

1. Bahwa dengan ini Penggugat menyatakan secara tegas, bahwa Penggugat menyangkal, membantah dan menolak sekeras-kerasnya atas keseluruhan dalih dan dalil dalam jawaban Tergugat kecuali yang diakui secara terang, tegas, dan jelas oleh Penggugat.
2. Bahwa pada point 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4 dalam eksepsi Penggugat kembali menjelaskan poin-poin dalam gugatan Penggugat yaitu poin 6 dan 19 begitu pula pada petitum pada poin 13 dalam gugatan Penggugat lalu kemudian Penggugat melalui kuasanya menyimpulkan jika sengketa tersebut bukan kewenangan Pengadilan Agama melainkan sengketa hak milik kewenangan Pengadilan Negeri, namu Penggugat tidak menyebutkan landasan hukumnya sehingga menyebabkan obyek sengketa adalah merupakan sengketa kepemilikan dan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, seharusnya Tergugat melakukan pengkajian mendalam tentang kronologis obyek tersebut sehingga dapat menentukan suatu landasan hukum terhadap obyek tersebut.

Hal. 10 dari 43. Putusan no.699/Pdt.G/2016/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa perlu Penggugat jelaskan jika obyek sengketa dalam gugatan Penggugat merupakan obyek warisan dari almarhumah PEWARIS (tante Penggugat dan Tergugat) yang dikuasai secara sepihak oleh Tergugat, jadi Penggugat sudah sangat tepat dan benar untuk mengajukan gugatannya di Pengadilan Agama dengan perkara malwaris yang menjadi kewenangan absolut pengadilan Agama.
4. Bahwa pada poin 1.5 dalam eksepsi Tergugat kembali Tergugat menjelaskan jika keseluruhan obyek sengketa dalam gugatan Penggugat telah diberikan kepada anak almarhumah SAUDARA PEWARIS II (saudara kandung almarhumah PEWARIS) yaitu Para Tergugat adalah tidak benar adanya dikarenakan ahli waris yang lain tidak mengetahui jika adanya pemberian dari almarhumah SAUDARA PEWARIS II kepada paa Tergugat dan pada poin 1.5.1 dan 1.5.2 dalam eksepsi Tergugat menjelaskan asal-usul pemberian warisan dari kakek nenek Penggugat dan Tergugat adalah tidak ada relevansi dengan gugatan Penggugat, kembali Tergugat mempertegas jika obyek sengketa dalam gugatan Penggugat adalah warisan dari almarhumah PEWARIS (tante Peggugat dan Tergugat) jadi sangat jelas jika Tergugat melalui kuasanya berusaha untuk memberikan penafsiran yang salah mengenai obyek yang sedang disengketakan oleh Pengggat dan Tergugat, dan pada poin 1.5.3 dalam eksepsi Tergugat menyatakan jika Labaddu bin Laumma (Tergugat I) dari kecil bersama-sama sampai dengan meninggalnya almarhumah PEWARIS dan diberikan tanah sawah (obyek sengketa pada poin 13.a dalam gugatan Penggugat) adalah tidak benar adanya dikarenakan ahli waris almarhumah PEWARIS yang lain tidak mengetahui jika almarhumah PEWARIS pernah memberikan obyek sengketa poin 13.a dalam gugatan Penggugat kepada Tergugat.

II. Gugatan Penggugat Tidak jelas

- Bahwa tergugat melalui kuasanya menyatakan jika Penggugat

Hal. 11 dari 43. Putusan no.699/Pdt.G/2016/PA Prg



mengingkari Tergugat sebagai ahli waris pengganti dari almarhumah PEWARIS, adalah sangat tepat dan benar jika Tergugat bukanlah ahli waris dari almarhumah PEWARIS di karenakan orang tua Tergugat yang bernama SAUDARA PEWARIS II (saudara kandung almarhumah PEWARIS) lebih dahulu atau lebih awal meninggal dunia daripada pewaris yaitu almarhumah PEWARIS jadi sudah sangat jelas dan tepat menurut hukum islam (syariah) jika Para Tergugat sama sekali tidak mempunyai hak atas warisan almarhumah PEWARIS , sebagaimana RUMUSAN HASIL DISKUSI KOMISI II BIDANG URUSAN LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA PRAKERNAS MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2010 di banjarmasi pada huruf A poin 5 yang berbunyi “Ahli waris pengganti sebagaimana tersebut dalam pasal 185 KHI pelaksanaanya di batasi kepada keturunan garis lurus kebawah sampai dengan derajat cucu “ oleh karena sistem kewarisan dalam islam di batasi oleh Mahkamah Agung yang tidak mengenal ahli waris pengganti menyamping .

III Gugatan Penggugat Kurang Pihak

- Bahwa Penggugat kembali mempertegas jika Parapihak yang dimasukkan dalam gugatannya sudah sangat tepat dan benar dikarenakan orang tua Tergugat yang bernama almarhumah SAUDARA PEWARIS II lbih dahulu meninggal dunia daripada pewaris yaitu almarhumah PEWARIS dan melalui eksepsi Tergugat ini Penggugat ingin menyampaikan kepaa Tergugat dengan kuasanya harus lebih banyak mempelajari subyek dan obyek yang benar dan tepat dalam sengketa Malwaris dikarenakan pada pasal 185 ayat (1) KHI (Kompilasi Hukum Islam) menyebutkan : “ Ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali yang termasuk dalam pasal 173 “ pada pasal ini diperuntukkan jika objek warisan dari atas kebawah atau dari warisan kakek dan nenek Penggugat dan Tergugat tidak diperuntukkan jika obyek sengketa menyamping ata warisan dari tante Penggugat dan

Hal. 12 dari 43. Putusan no.699/Pdt.G/2016/PA Prg



Tergugat (istilah dalam orang bugis POLO LETEANG).

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa segala yang diuraikan Penggugat dalam eksepsi diawal tersebut adalah merupakan bagian yang tiak dapat dipisahkan dan merupakan kesatuan yang utuh dengan Replik Penggugat ini sepanjang ada hubungan atau keterkaitannya karena ada yang diuraikan Penggugat dalam eksepsi tersebut diatas adalah kiranya dapat dianggap terulang atau berguna kembali dalam pokok perkara ini sepanjang tidak merugikan Penggugat.
2. Bahwa dengan ini Penggugat menyatakan secara tegas, bahwa Penggugat menyangkal, membantah, dan menolak sekeras-kerasnya atas keseluruhan dalih dan dalil dalam jawaban Tergugat kecuali yang diakui secara terang, tegas, dan jelas oleh Penggugat.
3. Bahwa pada poin 1 dalam jawaban Tergugat kembali menjelaskan dan membenarkan jika almarhumah SAUDARA PEWARIS II (saudara kandung Pewaris almarhumah PEWARIS) dan anaknya (Para Tergugat) adalah ahli waris dari almarhumah PEWARIS namun yang benar ialah almarhumah SAUDARA PEWARIS II lebih dahulu meninggal dunia daripada pewaris yaitu PEWARIS sehingga almarhumah SAUDARA PEWARIS II dan anaknya (Para Tergugat) bukanlah ahli waris yang sah dari almarhumah PEWARIS.
Bahwa tergugat melalui kuasanya kembali menjelaskan mengenai pasal 185 ayat (1) KHI yang berbunyi "Ahli waris yang meninggal terlebih dahulu daripada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali yang termasuk dalam pasal 173" Penggugat kembali mempertegas mengenai pasal 185 ayat (1) KHI tersebut diatas diperuntukkan bagi sengketa Malwaris yang jika obyek atau perolehan harta warisnya dari atas kebawah atau dari warisan kakek dan nenek Penggugat dan Tergugat namun pasal 185 ayat (1) KHI tidak diperuntukkan bagi obyek atau perolehan harta warinya dari warisan yang menyamping atau warisan dari almarhumah PEWARIS (tante Penggugat dan Tergugat).
4. Bahwa pada poin 2 dalam jawaban Penggugat memang benar adanya jika obyek poin 13.a dalam gugatan Penggugat dikuasai, dikerja, dan dinikmati

Hal. 13 dari 43. Putusan no.699/Pdt.G/2016/PA Prg



hasilnya oleh Tergugat I tanpa memperdulikan hak-hak Penggugat namun tidak benar jika almarhumah PEWARIS memberikan obyek sengketa poin 13.a kepada Tergugat I dikarenakan Penggugat dan ahli waris yang lain dari almarhumah PEWARIS tidak tahu menahu mengenai pemberian obyek tersebut sama juga halnya dengan Tergugat II dan Tergugat III yang menyatakan dalam jawabannya secara lisan mengakui kalau semua sengketa adalah harta peninggalan PEWARIS yang belum pernah dibagikan kepada ahli waris yang sah. Dengan demikian atas jawaban lisan Tergugat II dan Tergugat III telah mengakui dan siap untuk membagi obyek sengketa tersebut kepada ahli waris yang sah.

- 5 Bahwa pada poin 3 dalam jawaban Tergugat tidak benar adanya jika Tergugat I sejak kanak-kanak tinggal bersama dengan almarhumah PEWARIS naumun yang sebenarnya ialah Tergugat I setelah menikah hanya menumpang hidup dikediaman/rumah almarhumah PEWARIS bersama dengan istrinya.
- 6 Bahwa pada poin 4 daam jawaban Tergugat bahwa almarhumah PEWARIS mempercayakan semua harta bendanya untuk diurus leh Tergugat I dengan demikian Tergugat I hanyalah diberikan kepercayaan oleh almarhumah PEWARIS dan bukan untk dimiliki sebagaimana jawaban Tergugat I sebelumnya oleh karena itu berdasarkan jawaban Tergugat I tersebut adalah bukti bahwa Tergugat I hanyalah diberikan kepercayaan dan bukan untuk diberikan.
- 7 Bahwa pada poin 5 dalam jawaban Tergugat tidak benar adanya jika Tergugat I yang mengurus segala keperluan selama hidup almarhumah PEWARIS sampai dengan mengurus penyelenggaraan jenazah almarhumah PEWARIS namun yang sebenarnya Tergugat I sama sekali tidak mau tahu-menahu segala kebutuhan sehari-hari almarhumah PEWARIS dan bahkan pada saat meninggalnya almarhumah PEWARIS sepeserpun uang Tergugat I sama sekali tidak ada untuk membantu mengurus penyelenggaraan jenazah almarhumah PEWARIS justru Para Penggugat dan keluarga yang lain yang dengan ikhlas membantu penyelenggaraan jenazah almarhumah PEWARIS olh karena Penggugat menyangkal segala jawaban Tergugat

Hal. 14 dari 43. Putusan no.699/Pdt.G/2016/PA Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang seolah-olah berusaha memutar balik fakta dan berkeinginan memperoleh keuntungan dengan jalan tidak halal.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas maka Penggugat memohon kepada yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam pokok perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
- Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap Jawaban lisan Tergugat II dan Tergugat III tersebut Para Penggugat melalui kuasanya mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III telah menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat secara lisan di hadapan Majelis Hakim.
2. Bahwa dalam jawaban lisan Tergugat II dan Tergugat III telah mengakui jika obyek sengketa dalam gugatan Penggugat pada poin 13a, 13b, dan 13c merupakan harta warisan dari almarhumah PEWARIS (tante Penggugat dan Tergugat) yang belum pernah dibagi kepada Paraahli warisnya dan terhadap obyek sengketa *a quo* tersebut Tergugat II dan Tergugat III siap membagi obyek sengketa *a quo* kepada Paraahli waris almarhumah PEWARIS.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Penggugat memohon kepada yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan
- Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

Hal. 15 dari 43. Putusan no.699/Pdt.G/2016/PA Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat I melalui kuasanya memberikan Duplik secara tertulis tertanggal 13 Pebruari 2017 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Tanggapan atas Replik Penggugat mengenai Sengketa kepemilikan Bukan Kewenangan Pengadilan Agama Pinrang

1.1. Bahwa dalil bantahan Penggugat dalam Replik poin 2 dan 3 mengenai tidak jelasnya dasar hukum, Tergugat menyebutkan sengketa kepemilikan/perbuatan melawan hukum mengenai harta peninggalan PEWARIS yang diajukan Penggugat bukan kewenangan Pengadilan Agama, sudah tepat dan berdasarkan hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Alasan Pertama

Bahwa Penggugat mendalilkan, Tergugat I bukan pihak dalam perkara pembagian harta warisan PEWARIS sebagaimana dalil gugatan Penggugat poin 6 menyebutkan bahwa saudara kandung PEWARIS yang bernama SAUDARA PEWARIS II meninggal dunia tahun 1992, artinya lebih awal meninggal dunia dari pada almarhumah PEWARIS oleh karenanya SAUDARA PEWARIS II dan keturunannya bukan sebagai ahli waris almarhumah PEWARIS.

Alasan Kedua

Bahwa Penggugat mendalilkan, Tergugat I menguasai obyek sengketa secara sepihak adalah perbuatan melawan hukum;

Dengan kedua alasan tersebut di atas, dihubungkan dengan pasal 188 KHI yang menjelaskan bahwa:

Para ahli waris baik secara bersama–sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. ***Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan Gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan.***

Hal. 16 dari 43. Putusan no.699/Pdt.G/2016/PA Prg



Dengan alasan tersebut di atas Tergugat I sependapat dengan Penggugat bahwa perbuatan Tergugat menguasai obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum (poin 19 pada posita dan poin 13 pada tuntutan) dengan demikian perkara ini adalah sengketa kepemilikan bukan sengketa waris kalau Tergugat mengikuti jalan berpikirnya Penggugat.

Dengan demikian sudah tepat dan berdasarkan hukum Tergugat I menyebutkan Pengadilan Agama tidak mempunyai kewenangan mengadili perkara ini

1.2. Bahwa dalil bantahan Penggugat dalam replik poin 4 karena sifatnya pengulangan belaka maka sepanjang merugikan Tergugat, dalil bantahan Para Penggugat tersebut dengan tegas Tergugat tolak.

2. Tanggapan atas Replik Penggugat mengenai Gugatan Tidak Jelas

2.1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya dan mempertegas dalam repliknya poin 2 dan 3 dalam eksepsi dan poin 3 dalam pokok perkara menyebutkan Tergugat bukanlah ahli waris dari PEWARIS, menunjukkan ketidakjelasan gugatan Penggugat, dengan alasan sebagai berikut :

2.1.1. Bahwa dalam perkara pembagian harta warisan sebagaimana di sebutkan pada pasal 188 KHI adalah yang menjadi Parapihak dalam perkara pembagian harta warisan adalah Paraahli waris dari pewaris.

2.1.2. Bahwa Penggugat baik dalam gugatannya maupun repliknya Penggugat menyebutkan bahwa Tergugat bukanlah ahli waris dari PEWARIS (pewaris).

2.1.3. Bahwa faktanya Penggugat mengakui secara tidak langsung bahwa Para Tergugat adalah juga ahli waris **dengan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan.**

2.1.4. Bahwa hal jelas semakin memperlihatkan pertentangan antara dalil yang satu dengan yang lainnya.

3. Tanggapan atas Replik Penggugat mengenai Gugatan Kurang Pihak

Hal. 17 dari 43. Putusan no.699/Pdt.G/2016/PA Prg



Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag (2013 : 171) Edisi revisi **Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II**
Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

Asas ahli langsung dan asas ahli waris pengganti.

1. Ahli waris langsung (eigen hoofed) adalah ahli waris yang disebut pada pasal 174 KHI.
2. Ahli waris pengganti (plaatsvervulling) adalah ahli waris yang diatur dalam Pasal 185 KHI, yaitu ahli waris pengganti/keturunan dari ahli waris yang disebutkan dalam 174 KHI. Diantaranya keturunan dari anak laki-laki atau anak perempuan, keturunan dari saudara laki-laki/perempuan, keturunan dari paman, keturunan dari kakek dan nenek, yaitu bibi dan keturunannya (paman walaupun keturunan kakek dan nenek bukan bukan ahli waris pengganti karena paman sebagai ahli waris langsung yang disebut dalam Pasal 174 KHI)

Buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama

Halaman 171 jelas menyebutkan ahli waris pengganti yang diatur dalam Pasal 185 KHI yaitu diantaranya keturunan dari saudara laki-laki/perempuan artinya semua keturunan SAUDARA PEWARIS II (saudara perempuan kandung Imama bin Lausu) adalah ahli waris.

Bahwa Penggugat dan gugatannya kurang pihak, Penggugat hanya menggugat tiga orang anak dari tujuh orang anak almarhum SAUDARA PEWARIS II yaitu Labaddu, Cenne dan Becce sementara Condi, Inahi, Lasudi, dan Labiding tidak dijadikan pihak (Tergugat) dalam gugatan Penggugat, putusan MA-RI No. 2438.Ksip/1980: Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil yang telah dikemukakan dalam eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap dikemukakan kembali dan termasuk dalam pokok ini;

Hal. 18 dari 43. Putusan no.699/Pdt.G/2016/PA Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I menolak seluruh dalil yang diajukan Penggugat dalam repliknya tertanggal 16 januari 2017, kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat I;
3. Bahwa Tergugat I tetap pada dalil-dalil semula sebagaimana disampaikan dalam jawaban terdahulu;
4. Bahwa tidak benar dalil bantahan Penggugat dalam replik poin 3 yang menyebutkan Tergugat bukan ahli waris ahli waris Pengganti) dari PEWARIS, hal tersebut bisa kita baca dalam buku **Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II** Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama. Edisi Refisi yang ditulis oleh **Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag** pada tahun 2013 halaman 171.

Asas ahli waris langsung dan asas ahli waris Pengganti.

1. Ahli waris langsung (igen Hoofed) adalah ahli waris yang disebut pada Pasal 174 KHI.
2. Ahli waris pengganti (plaatsvervulling) adalah ahli waris yang diatur dalam Pasal 185 KHI, yaitu ahli waris pengganti / keturunan dari ahli waris yang disebutkan dalam 174 KHI. Diantaranya keturunan dari anak laki-laki atau anak perempuan, **keturunan dari saudara laki-laki/perempuan**, keturunan dari paman, keturunan dari kakek dan nenek, yaitu bibi dan keturunannya (paman walaupun keturunan kakek dan nenek bukan ahli waris pengganti karena paman sebagai ahli waris langsung yang disebut daam Pasal 174 KHI)
5. Bahwa dalil Penggugat dan repliknya poin 4, 5, 6, dan 7 karena bersifat pengulangan belaka maka sepanjang tidak merugikan Tergugat dalil bantahan Penggugat tersebut dengan tegas Tergugat tolak.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan:

DALAM EKSEPSI

- Menerima atau mengabulkan eksepsi Tergugat 1;

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 19 dari 43. Putusan no.699/Pdt.G/2016/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap replik Para Penggugat tersebut Tergugat 2 dan Tergugat 3 tidak mengajukan dupliknya dan tetap berpegang pada jawabannya semula.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Peta Blok 044 yang diberi meterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu ditandai dengan bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2005 No. SPPT (NOP) 73.15.040.008.050.0025.0 atas nama Mama binti Lausu, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Kota Pare-Pare, tanggal 3 Januari 2005, diberi meterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu ditandai dengan bukti P.2;
3. Fotokopi Peta Blok 050, yang diberi meterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu ditandai dengan bukti P.3;
4. Fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan dan Pembayaran Buku 1, 2, 3, 4, 5 tahun 2001 yang diberi meterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu ditandai dengan bukti P.4;
5. Fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan dan Pembayaran Buku 1, 2, 3, 4, 5 tahun 2001 yang diberi meterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu ditandai dengan bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2005 No. SPPT (NOP) 73.15.040.008.044.0033.0 atas nama Mama binti Lausu, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Kota

Hal. 20 dari 43. Putusan no.699/Pdt.G/2016/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pare-Pare, tanggal 3 Januari 2005, diberi meterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu ditandai dengan bukti P.6;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah melihat/memeriksa bukti tersebut namun tidak memberikan tanggapan;

B. Saksi

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Para Penggugat melalui kuasanya juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama:

1. H. Desa bin Yaddu, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Sempang, Desa Mattiro Ade, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat karena mereka adalah kemandakan saksi;
- Bahwa ayah Para Penggugat bernama La baco bin Lausu telah meninggal dunia dan semasa hidupnya bekerja sebagai petani;
- Bahwa Labaco ayah Penggugat menikah dengan perempuan bernama Yenteng dan melahirkan 3 orang anak yaitu Para Penggugat;
- Bahwa Labaco mempunyai 4 orang saudara kandung yaitu Lacome, Imama, Idossi, dan Imani, kesemuanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya Idossi telah menikah dengan laki-laki bernama Laumma dan melahirkan 7 orang anak yaitu; Condi bin Laumma, TERGUGAT I (Tergugat 1), TERGUGAT II (Tergugat 2), TERGUGAT III (Tergugat 3), Inahi binti Laumma, Lasudi bin Laumma, dan Labiding bin Laumma, kesemuanya masih hidup;
- Bahwa Imama, Lacome, dan Imani selama hidupnya tidak pernah menikah;
- Bahwa Labaco, ayah Para Penggugat meninggal dunia pada tahun 2011;
- Bahwa selama hidup sampai meninggal dunia ayah Para Penggugat tetap beragama Islam;

Hal. 21 dari 43. Putusan no.699/Pdt.G/2016/PA Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Imama meninggal dunia pada bulan September 2011 karena sakit dan selama sakitnya dirawat di rumah Idossi di Sempangnge;
- Bahwa semasa hidupnya Imama mempunyai harta berupa sawah dua petak dan sebidang tanah kebun yang terletak di Sarempo Kecamatan Watang Sawitto;
- Bahwa harta-harta tersebut diperoleh Imama dari orang tuanya dan orang-orang di kampung Sarempo juga tahu bahwa harta Imama berupa sawah dan kebun itu berasal dari orang tuanya, tetapi saksi tidak pernah melihat surat-surat tanahnya;
- Bahwa obyek sengketa berupa sawah dikuasai satu petak oleh Tergugat I (TERGUGAT I) dan satu petak lainnya dikuasai oleh Tergugat III (TERGUGAT III), sedangkan tanah kebun dikuasai oleh Tergugat II (TERGUGAT II);
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat I menguasai obyek sengketa tersebut, tetapi yang saksi tahu bahwa Tergugat I menggarap sawah tersebut semasa Imama masih hidup, karena Tergugat I pernah tinggal serumah dengan Imama;
- Bahwa Tergugat II dan Tergugat III juga menguasai obyek sengketa berupa sawah dan kebun tersebut semasa Imama masih hidup;
- Bahwa selama Para Tergugat menguasai obyek sengketa tersebut tidak pernah ada orang/pihak lain yang berkeberatan;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang kepemilikan tanah sawah yang dikuasai oleh Tergugat I apakah pemberian dari Imama atau jual beli;
- Bahwa Saksi mengetahui secara jelas batas-batas tanah objek sengketa, letaknya di kampung Sarempo Kecamatan Watang Sawitto;
- Bahwa harta-harta peninggalan almarhumah Imama tidak ada satu pun yang dikuasai oleh Para Penggugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Penggugat yang diwakili kuasanya menyatakan membenarkan dan menerimanya, sedangkan Para Tergugat/kuasanya tidak memberikan tanggapan;

2. Asri bin H. Abd. Halim, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Sarempo, Kelurahan Siparappe, Kecamatan Watang

Hal. 22 dari 43. Putusan no.699/Pdt.G/2016/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawitto, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- ♦ Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat karena ada hubungan keluarga sebagai sepupu dua kali.
- ♦ Bahwa ayah Para Penggugat bernama La baco bin Lausu telah meninggal dunia dan semasa hidupnya bekerja sebagai petani;
- ♦ Bahwa Labaco ayah Penggugat menikah dengan perempuan bernama Yenteng dan melahirkan 3 orang anak yaitu Para Penggugat;
- ♦ Bahwa Labaco mempunyai 4 orang saudara kandung yaitu Lacome, Imama, Idossi, dan Imani, kesemuanya sudah meninggal dunia;
- ♦ Bahwa semasa hidupnya Idossi telah menikah dengan laki-laki bernama Laumma dan melahirkan 7 orang anak yaitu; Condi bin Laumma, TERGUGAT I (Tergugat 1), TERGUGAT II (Tergugat 2), TERGUGAT III (Tergugat 3), Inahi binti Laumma, Lasudi bin Laumma, dan Labiding bin Laumma, kesemuanya masih hidup;
- ♦ Bahwa Imama, Lacome, dan Imani selama hidupnya tidak pernah menikah;
- ♦ Bahwa Labaco, ayah Para Penggugat meninggal dunia pada tahun 2011;
- ♦ Bahwa selama hidup sampai meninggal dunia ayah Para Penggugat tetap beragama Islam;
- ♦ Bahwa Imama meninggal dunia pada bulan September 2011 karena sakit dan selama sakitnya dirawat di rumah Idossi di Sempangnge;
- ♦ Bahwa semasa hidupnya Imama mempunyai harta tidak bergerak berupa sawah dua petak, luas masing-masing ± 50 are dan ± 20 are, serta sebidang tanah kebun seluas ± 30 are yang terletak di Sarempo Kecamatan Watang Sawitto;
- ♦ Bahwa harta-harta tersebut diperoleh Imama dari warisan orang tuanya dan orang-orang di kampung Sarempo juga tahu bahwa sawah dan kebun yang dimiliki oleh Imama itu adalah warisan dari orang tuanya, tetapi saksi tidak pernah melihat surat-surat tanahnya;

Hal. 23 dari 43. Putusan no.699/Pdt.G/2016/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek sengketa berupa sawah dengan luas \pm 50 dikuasai oleh Tergugat I (TERGUGAT I) dan satu petak lainnya dengan luas \pm 20 are dikuasai oleh Tergugat III (TERGUGAT III), sedangkan tanah kebun dikuasai oleh Tergugat II (TERGUGAT II);
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat I menguasai obyek sengketa tersebut, tetapi yang saksi tahu bahwa Tergugat I menggarap sawah tersebut semasa Imama masih hidup, karena Tergugat I pernah tinggal serumah dengan Imama di Sarempo;
- Bahwa Tergugat II dan Tergugat III juga menguasai obyek sengketa berupa sawah dan kebun tersebut semasa Imama masih hidup;
- Bahwa selama Para Tergugat menguasai obyek sengketa tersebut tidak pernah ada orang/pihak lain yang berkeberatan;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang kepemilikan tanah sawah yang dikuasai oleh Tergugat I apakah pemberian dari Imama atau jual beli;
- Bahwa Saksi mengetahui secara jelas batas-batas tanah objek sengketa, letaknya di kampung Sarempo Kecamatan Watang Sawitto;
- Bahwa harta-harta peninggalan almarhumah Imama tidak ada satu pun yang dikuasai oleh Para Penggugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Penggugat yang diwakili kuasanya menyatakan membenarkan dan menerimanya, sedangkan Para Tergugat/kuasanya tidak memberikan tanggapan;

Bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat 1 melalui kuasanya mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. H. Nahi bin Muhammad, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Sarempo, Kelurahan Siparappe, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat karena Parapihak tersebut adalah sepupu dengan istri saksi;
 - Bahwa saksi hanya mengenal Imama dan tidak mengenal ayahnya atau saudara-saudara kandungnya.

Hal. 24 dari 43. Putusan no.699/Pdt.G/2016/PA Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ♦ Bahwa Imama selama hidupnya tidak pernah menikah;
- ♦ Bahwa Imama meninggal dunia pada bulan September 2011 karena sakit;
- ♦ Bahwa semasa hidupnya Imama mempunyai harta tidak bergerak berupa sawah dua petak, luas masing-masing ± 50 are dan ± 20 are, serta sebidang tanah kebun seluas ± 30 are yang terletak di Sarempo Kecamatan Watang Sawitto;
- ♦ Bahwa saksi tidak tahu dari mana Imama memperoleh harta-harta tersebut.
- ♦ Bahwa sawah dengan luas ± 50 dikuasai oleh Tergugat I (TERGUGAT I) dan sawah dengan luas ± 20 are dikuasai oleh Tergugat III (TERGUGAT III), sedangkan tanah kebun dikuasai oleh Tergugat II (TERGUGAT II);
- ♦ Bahwa Tergugat I menguasai obyek sengketa tersebut sudah lama/sejak kecil atas dasar pemberian dari almarhumah Imama, karena Tergugat I pernah tinggal serumah dengan Imama, bahkan pada waktu Imama sakit Tergugat I yang merawatnya dan juga membelikan sapi untuk acara tahlilan pada waktu Imama meninggal dunia;
- ♦ Bahwa saksi tahu obyek sawah tersebut diberikan Imama kepada Tergugat I karena Imamah sendiri yang memberitahu kepada saksi pada waktu saksi berkunjung ke rumahnya, dan pernah pula saksi bertemu dengan Imama di kebunnya lalu Imama bercerita lagi kepada saksi bahwa sawah yang dikuasai oleh Tergugat I itu sudah ia berikan kepadanya.
- ♦ Bahwa Tergugat II dan Tergugat III juga menguasai sebagian obyek sengketa tersebut tapi saksi tidak tahu dasar alasan penguasaannya;
- ♦ Bahwa selama Para Tergugat menguasai obyek sengketa tersebut tidak pernah ada orang/pihak lain yang keberatan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat I serta Tergugat II dan Tergugat III menyatakan membenarkan dan menerimanya, sedangkan Para Penggugat yang diwakili kuasanya membantah keterangan saksi yang menyatakan Tergugat I menguasai sawah obyek sengketa sejak kecil, tetapi yang sebenarnya adalah Tergugat I baru menguasai obyek

Hal. 25 dari 43. Putusan no.699/Pdt.G/2016/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa setelah pernikahan Tergugat I yang pertama (Tergugat I menikah dua kali). Penggugat juga keberatan atas keterangan saksi yang menyatakan bahwa saksi pernah dua kali bertemu dengan Imama lalu diberitahu bahwa Imama telah memberikan sawah obyek sengketa kepada Tergugat I. Menurut Para Penggugat bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Imama semasa hidupnya. Selain itu Para Penggugat juga membantah keterangan saksi yang menyatakan bahwa Tergugat I yang mengurus/merawat Imama sewaktu sakit, tetapi yang sebenarnya adalah Tergugat III yang merawatnya. Demikian pula dengan keterangan saksi yang menyatakan bahwa Tergugat I yang membeli sapi sewaktu Imama meninggal dunia, menurut Kuasa Para Penggugat bahwa memang benar Tergugat I yang membeli sapi namun bukan dengan uang pribadinya tetapi uang hasil sawahnya Imama.

2. Lasinada bin Baco Lampe, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru, bertempat tinggal di Jalan Cakalang, Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- ♦ Bahwa Saksi kenal Para Tergugat dan Para Penggugat karena ada hubungan keluarga tetapi sudah jauh.
- ♦ Bahwa saksi mengenal Imama tetapi tidak mengenal saudara-saudara kandungnya.
- ♦ Bahwa Imama selama hidupnya tidak pernah menikah;
- ♦ Bahwa Imama meninggal dunia pada bulan September 2011 karena sakit;
- ♦ Bahwa semasa hidupnya Imama mempunyai harta tidak bergerak berupa sawah tetapi saksi tidak tahu berapa petak sawah yang dimilikinya, yang saksi tahu bahwa Imama mempunyai sawah dengan luas ± 50 are yang terletak di Sarempo Kecamatan Watang Sawitto;
- ♦ Bahwa mengenai tanah kebun peninggalan dari Imama, saksi tidak mengetahuinya;
- ♦ Bahwa saksi tidak tahu dari mana Imama memperoleh sawah tersebut.
- ♦ Bahwa sawah seluas ± 50 are tersebut dikuasai oleh Tergugat I (TERGUGAT I);

Hal. 26 dari 43. Putusan no.699/Pdt.G/2016/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ♦ Bahwa saksi tahu sawah obyek sengketa tersebut diberikan oleh Imama kepada Tergugat I karena saksi pernah berkunjung ke rumah Imama lalu saksi sempat bertanya (dalam bahasa daerah) mengenai pekerjaan Tergugat I dan dijawab oleh Imama bahwa Tergugat I bekerja sebagai petani karena ada sawah yang sudah diberikan kepadanya oleh Imama (dalam bahasa daerah Imama menyatakan: "angka galukku kualengngi", menurut saksi di lingkungan masyarakat setempat pernyataan ini bermakna untuk digarap dan sekaligus untuk dimiliki);
- ♦ Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengurus/merawat Imama pada waktu sakitnya;
- ♦ Bahwa selama Tergugat I menguasai obyek sengketa tersebut tidak pernah ada orang/pihak lain yang keberatan;
- ♦ Bahwa saksi tidak tahu apakah harta peninggalan Imama sudah pernah dibagi kepada ahli warisnya atau belum.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Tergugat I yang diwakili kuasanya serta Tergugat II dan Tergugat III menyatakan membenarkan dan menerimanya, sedangkan Para Penggugat melalui kuasanya membantah dan keberatan atas keterangan saksi yang menyatakan Imama telah memberikan sawah kepada Tergugat I (untuk dimiliki) dengan ucapannya: "angka galukku kualengngi", karena menurut Penggugat ucapan tersebut bukan bermakna untuk dimiliki tetapi untuk digarap saja;

Bahwa untuk membantah gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat 2 dan Tergugat 3 tidak mengajukan alat bukti apapun baik bukti tertulis atau pun saksi, meskipun oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan yang luas untuk itu;

Bahwa mengenai permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat, oleh Majelis Hakim telah dimusyawarahkan dan telah dijatuhkan putusan sela yang pada pokoknya menolak permohonan sita tersebut;

Bahwa pada sidang tanggal 6 Maret 2017 Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana

Hal. 27 dari 43. Putusan no.699/Pdt.G/2016/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Berita Acara Persidangan, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III tidak mengajukan kesimpulan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan ditunjuk pada berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat 1 melalui kuasanya dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi dalam perkara ini dengan alasan sebagai berikut:

1. Sengketa kepemilikan bukan kewenangan Pengadilan Agama Pinrang;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat 1 tentang Pengadilan Agama Pinrang tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena berkaitan dengan sengketa kepemilikan dan bukan sengketa kewarisan, maka majelis Hakim telah memutus eksepsi tersebut dalam putusan sela tanggal 19 Desember 2016 nomor 699/Pdt.G/2016/PAPrg yang amarnya pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat 1 dan menyatakan Pengadilan Agama Pinrang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

2. Tentang gugatan Penggugat tidak jelas

Menimbang bahwa Tergugat 1 dalam eksepsinya mengatakan, bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas karena mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat mengenai sengketa harta warisan almarhumah PEWARIS, namun Penggugat mengingkari bahwa Tergugat adalah juga ahli waris (pengganti) dari almarhumah SAUDARA PEWARIS II yakni saudara kandung PEWARIS;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim menilai Para Tergugat dengan surat gugatannya tersebut telah menunjukkan sikap teguh dan keyakinan penuh dengan memposisikan dirinya masing-masing selaku ahli waris yang sah secara hukum dari almarhumah PEWARIS. Oleh karenanya dengan pengingkaran Para Penggugat untuk mendudukkan Para Tergugat sebagai ahli waris dari almarhumah PEWARIS dalam perkara *a quo* tidak menyebabkan terjadinya kekaburan atau ketidakjelasan perkara secara

Hal. 28 dari 43. Putusan no.699/Pdt.G/2016/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



substansial. Bahkan sebaliknya dengan gugatan Para Penggugat tersebut dengan uraian yang lengkap disertai dengan lampiran pendukung telah memperjelas relevansi dan alasan hukum bagi Para Penggugat untuk mengajukan gugatan kewarisan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat 1 tersebut tidak beralasan, oleh karenanya haruslah ditolak;

3. Tentang gugatan Penggugat kurang pihak

Menimbang, bahwa Tergugat 1 dalam eksepsinya juga mengatakan bahwa saudara kandung PEWARIS yang bernama SAUDARA PEWARIS II memiliki 7 (tujuh) orang anak yang kesemuanya masih hidup, maka kesemuanya adalah ahli waris (pengganti) dari almarhumah SAUDARA PEWARIS II, berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) KHI. Artinya, sebagian besar ahli waris dari almarhumah SAUDARA PEWARIS II tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini baik dalam kedudukannya sebagai Penggugat atau Tergugat;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat 1 tersebut, Majelis Hakim memberi pertimbangan berdasarkan sebuah pandangan bahwa menurut hukum acara perdata prinsip-prinsip siapa Tergugat adalah orang yang dipandang telah merugikan Penggugat, oleh karena itu prinsip siapa yang digugat merupakan hak Penggugat untuk menentukannya sepanjang tidak merugikan Tergugat dalam pembelaannya. Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 224K/Sip/1959 tanggal 5 Januari 1959 yang salah satu pertimbangannya menyebutkan sebagai berikut: "gugatan untuk menyerahkan kembali harta warisan yang dikuasai seseorang tanpa hak, dapat diterima walaupun dalam gugatan tidak semua ahli waris turut serta atau disertakan karena Tergugat dalam hal ini tidak dirugikan dalam pembelaannya. Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1218K/Pdt/1983 yang menyatakan berdasarkan yurisprudensi tidak diharuskan semua ahli waris ditarik sebagai Tergugat, cukup satu orang saja;

Menimbang, bahwa walaupun Para Penggugat tidak melibatkan/mendudukan seluruh ahli waris dalam perkara ini, karena tidak merugikan

Hal. 29 dari 43. Putusan no.699/Pdt.G/2016/PA Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat-Tergugat dalam pembelaanya, maka subjek gugatan tetap dianggap cukup dan dapat diterima. Dengan demikian eksepsi Tergugat 1 tersebut tidak beralasan, oleh karenanya harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat 1, serta Tergugat 2 dan Tergugat 3 telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat, baik melalui mediasi oleh Dra. Satrianih, M.H. sebagai Mediator Hakim, maupun upaya damai di setiap persidangan agar menyelesaikan sengketanya tersebut secara kekeluargaan, namun tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016; demikian pula pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Parapihak, namun tetap tidak berhasil, maka hal ini telah pula memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah mengemukakan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum AHLI WARIS yang meninggal pada bulan Nopember 2011, almarhum Labaco bersaudara kandung dengan almarhumah PEWARIS yang meninggal pada bulan September 2011 (Pewaris), semasa hidupnya almarhum Labaco mempunyai seorang istri yaitu Yenteng binti Kandrado dan dikaruniai 3 orang anak (Para Penggugat), yaitu; 1. PENGGUGAT I, 2. PENGGUGAT II, dan 3. PENGGUGAT III;
2. Bahwa almarhum AHLI WARIS mempunyai saudara kandung 4 orang, yaitu: (1) SAUDARA PEWARIS I (meninggal tahun 1963 dan tidak menikah), (2) Imama bin Lausu (meninggal pada bulan September 2011/Pewaris, dan tidak menikah), (3) SAUDARA PEWARIS II (meninggal

Hal. 30 dari 43. Putusan no.699/Pdt.G/2016/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1992, menikah) dengan SUAMI SAUDARA PEWARIS II dan dikaruniai 7 orang anak, yaitu: 1. Condi bin Laumma, 2. TERGUGAT I (Tergugat I), 3. TERGUGAT II (Tergugat 2), 4. TERGUGAT III (Tergugat 3), 5. Inahi binti Laumma, 6. Lasudi bin Laumma, dan 7. Labiding bin Laumma; (4) PEWARIS (meninggal tahun dan tidak menikah);

3. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut PEWARIS/Pewaris juga meninggalkan harta warisan yang belum pernah dibagi kepada Paraahli warisnya, yaitu berupa 2 petak sawah dengan luas masing-masing ± 50 are dan ± 20 are, serta sebidang tanah kebun dengan luas ± 30 are, kesemuanya terletak di Sarempo Kelurahan Siparappe Kabupaten Pinrang;
4. Bahwa harta peninggalan almarhumah PEWARIS tersebut dikuasai oleh Para Tergugat secara melawan hukum, padahal mereka bukan ahli waris yang berhak atas harta peninggalan tersebut, karena itu Para Tergugat harus dihukum untuk mengembalikan obyek sengketa kepada Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya atas gugatan tersebut didapati hal-hal yang dibantah atau disangkal dan juga hal-hal yang diakui atau tidak dibantah sama sekali, dengan demikian apa yang tidak dibantah tersebut dapat ditetapkan sebagai fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dibantah sama sekali oleh Para Tergugat adalah mengenai tahun meninggalnya AYAH PEWARIS, Cannu binti Lapelesang, SAUDARA PEWARIS I, SAUDARA PEWARIS II, PEWARIS, PEWARIS, dan AHLI WARIS. Para Tergugat juga tidak memberikan tanggapan atau bantahan atas dalil Para Penggugat yang menyebutkan diri masing-masing sebagai ahli waris dari AHLI WARIS. Demikian pula mengenai dalil Para Penggugat yang menyebutkan AHLI WARIS adalah ahli waris dari almh. PEWARIS;

Menimbang, bahwa akan tetapi Tergugat 1 dalam jawabannya telah menyangkal gugatan Para Penggugat dalam pokok perkara tersebut dengan mengemukakan bantahannya yang pada pokoknya adalah bahwa obyek sengketa bukan harta warisan PEWARIS dan Tergugat 1 menguasai obyek sengketa berupa sawah ± 50 are karena pemberian dari almarhumah

Hal. 31 dari 43. Putusan no.699/Pdt.G/2016/PA Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEWARIS, dimana Tergugat 1 tinggal bersama almarhumah sejak kecil sampai dewasa sehingga segala urusan harta benda dipercayakan/diserahkan kepada Tergugat 1, termasuk pengurusan jenazah almarhumah pada waktu meninggalnya;

Menimbang, bahwa adapun Tergugat 2 dan Tergugat 3 dalam jawabannya secara lisan mengatakan akan membagi objek sengketa kalau memang dinyatakan sebagai harta warisan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok sengketa adalah;

1. Apakah obyek sengketa sebagaimana tersebut pada gugatan Para Penggugat angka 13.a, 13.b, dan 13.c adalah harta warisan almarhumah PEWARIS?
2. Apakah Para Tergugat menguasai obyek sengketa tersebut tanpa hak atau melawan hukum?

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat I maka kepada Para Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan tidak mengabaikan hak Para Tergugat untuk mengajukan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang ditandai dengan (P.1 s/d. P.6) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat memenuhi syarat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan ada relevansinya dengan perkara *a quo*, karenanya secara formil alat bukti tertulis tersebut dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan mengingat Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg. jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Peta Blok 044 dan bukti P/3 adalah fotokopi Peta Blok 050, kedua bukti tersebut untuk menunjukkan lokasi obyek sengketa berupa 2 petak sawah dan sebidang tanah kebun yang terletak di Sarempo Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang. Lokasi obyek dimaksud terletak pada Peta Blok 044 angka/nomor 33 dan pada Peta

Hal. 32 dari 43. Putusan no.699/Pdt.G/2016/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok 050 angka/nomor 25 dan 27. Bukti tersebut berisikan gambaran umum mengenai posisi obyek sengketa dan tidak berisi keterangan apapun, maka bukti tersebut hanya dapat dinilai sebagai bukti permulaan yang harus didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2005 No. SPPT (NOP) 73.15.040.008.050.0025.0 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Kota Pare-Pare, tanggal 3 Januari 2005. Dalam surat bukti ini tercantum nama Mama bin Lausu sebagai Wajib Pajak atas objek pajak Bumi dan Bangunan seluas 6.300 M2. Bukti ini cukup relevan dengan pokok perkara karena menjelaskan tentang luas objek pajak yang harus dibayar oleh Imama bin Lausu, yang dalam bukti tersebut tertera angka 6.300 M2. Bila dihubungkan dengan dalil gugatan Para Penggugat yang menyebutkan tentang luas masing-masing obyek sengketa sebagaimana tersebut pada gugatan angka 13.a, 13.b, dan 13.c, maka bukti P.2 tersebut tampaknya tidak sesuai atau berbeda dengan dalil gugatan.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 tersebut berbeda atau tidak sesuai dengan dalil gugatan walaupun ada relevansinya maka bukti tersebut hanya dapat dinilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran Buku 1, 2, 3, 4, 5 tahun 2001, tempat pembayaran BRI Unit Temmasarangnge Kec. Watang Sawitto . Bukti ini menerangkan tentang jumlah Pajak Terhutang dari Wajib Pajak dengan Nomor NOP 3766 044.0028-0 atas nama La Dawa (ayah kandung Lausu).

Menimbang, bahwa meskipun La Dawa sebagai ayah kandung Lausu, namun dalam perkara *a quo* pihak tersebut tidak menjadi pokok permasalahan, maka bukti P.4 tersebut dinilai kurang relevansinya dengan pokok perkara sehingga bukti ini dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran Buku 1, 2, 3, 4, 5 tahun 2001, tempat pembayaran BRI Unit Temmasarangnge Kec. Watang Sawitto. Bukti ini menerangkan tentang jumlah Pajak Terhutang Tahun 2001 dari Wajib Pajak

Hal. 33 dari 43. Putusan no.699/Pdt.G/2016/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor NOP 4531 050.0025-0 atas nama Mama bin Lausu dan nomor Nomor NOP 4533 050.0027-0 atas nama Mama bin Lausu;

Menimbang, bahwa bila bukti P.5 ini dihubungkan dengan bukti P.2 maka tampak ada kaitannya dari segi kesamaan nomor NOP. Dengan demikian, meskipun bukti P.2 telah dinyatakan tidak sesuai dengan dalil gugatan namun karena kedua bukti tersebut ada relevansinya maka bukti P.5 tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 No. SPPT (NOP) 73.15.040.008.044.0033.0, dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Asset Daerah Kabupaten Pinrang, tanggal 11 Januari 2016. Dalam surat bukti ini tercantum nama Mama B. Lausu sebagai Wajib Pajak atas objek pajak Bumi dan Bangunan seluas 2.269 M2. Bukti ini cukup relevan dengan pokok perkara karena menjelaskan tentang luas objek pajak yang harus dibayar oleh PEWARIS, yang dalam bukti tersebut tertera angka 2.269 M2. Bila dihubungkan dengan dalil gugatan Para Penggugat angka 13.a, 13.b, dan 13.c, yang menyebutkan tentang luas masing-masing obyek sengketa, maka bukti P.6 tersebut tampaknya juga tidak sesuai atau berbeda dengan dalil gugatan. Namun demikian, oleh karena bukti P.6 tersebut ada relevansinya dengan dalil gugatan Penggugat maka bukti tersebut patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun bukti-bukti tertulis yang berkaitan dengan ukuran luas obyek sengketa tidak persis sama dengan apa yang tersebut dalam gugatan Para Penggugat, namun karena tidak disangkal oleh Para Tergugat dan lagi pula selisih perbedaan ukuran tersebut tidak terlalu signifikan, maka ukuran yang tertera pada bukti surat-surat tersebut dapat dijadikan patokan.

Menimbang, bahwa dari keseluruhan bukti tertulis yang diajukan Para Penggugat mulai bukti P.1 s.d. bukti P.6 meskipun terdapat bukti yang dinyatakan hanya bernilai sebagai bukti permulaan, namun karena bukti-bukti tersebut menunjukkan kesesuaian satu sama lain maka menurut majelis bukti-bukti tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Hal. 34 dari 43. Putusan no.699/Pdt.G/2016/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, yaitu saksi 1 H. Desa bin Yaddu dan saksi 2 Asri bin H. Abd. Halim mempunyai hubungan keluarga dengan Parapihak, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal untuk menjadi saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 jo. 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai pokok sengketa pertama yang berkaitan dengan harta peninggalan PEWARIS sebagaimana tersebut dalam gugatan angka 13.a, 13.b, dan 13.c, saksi 1 mengatakan PEWARIS mempunyai harta berupa sawah dan kebun yang diperoleh dari orang tuanya, terletak di Sarempo, tetapi saksi 1 tidak mengetahui ukuran luas dan batas-batasnya maupun surat-suratnya, dan pengetahuannya tentang obyek tersebut tidak diperoleh berdasarkan penglihatan atau pendengaran sendiri, sementara saksi 2 menyebutkan harta peninggalan PEWARIS tersebut beserta ukuran luas dan batas-batasnya, namun juga tidak pernah melihat surat-surat yang terkait tanahnya, keterangan saksi mana tidak saling menguatkan dan tidak memiliki kekuatan pembuktian, oleh karena itu keterangan saksi dalam hal ini tidak memenuhi Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai pokok sengketa yang berkaitan dengan tindakan Para Tergugat menguasai harta peninggalan PEWARIS, saksi 1 dan 2 mengatakan Para Tergugat telah menggarap/menguasai obyek sengketa sudah lama yaitu sejak PEWARIS masih hidup;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya pada pokok sengketa, Tergugat 1 telah mengajukan alat bukti saksi 2 orang;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Tergugat I, yaitu saksi 1 H. Nahi bin Muhammad, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Parapihak, dan saksi 2 Lasinada bin Baco Lampe mempunyai hubungan keluarga dengan Parapihak, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal untuk menjadi saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 jo. 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat mengenai pokok sengketa pertama yang berkaitan dengan harta peninggalan PEWARIS,

Hal. 35 dari 43. Putusan no.699/Pdt.G/2016/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi 1 mengatakan PEWARIS mempunyai harta berupa 2 petak sawah dan sebidang tanah kebun di Sarempo tetapi saksi tidak tahu diperoleh dari mana, satu petak sawah tersebut dikuasai oleh Tergugat I sejak lama, karena sawah itu diberikan oleh Imama kepada Tergugat I, dimana Tergugat 1 sudah tinggal bersama almarhumah sejak kecil sampai dewasa sehingga segala urusan harta benda dipercayakan/diserahkan kepada Tergugat 1, termasuk pengurusan jenazah almarhumah pada waktu meninggalnya, saksi 1 mengetahui adanya pemberian sawah itu kepada Tergugat 1 karena saksi 1 pernah berkunjung ke rumah Imama dan juga pernah bertemu di kebunnya lalu diceritakan bahwa sawah yang digarap oleh Tergugat 1 tersebut sudah diberikan kepadanya. Demikian pula keterangan saksi 2 mengatakan bahwa saksi 2 pernah berkunjung ke rumah Imama kemudian saksi 2 bertanya mengenai pekerjaan Tergugat I, yang dijawab oleh Imama bahwa Tergugat I sekarang bertani karena sudah diberikan sawah (ucapan Imama dalam bahasa daerah; “angka galukku kualengngi”, artinya; ada sawah yang sudah saya berikan kepadanya);

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat yang menyatakan pernah bertemu dengan Imama semasa hidupnya telah dibantah keras oleh Para Penggugat, bantahan mana tidak didukung dengan alat bukti yang dapat melumpuhkan atau melemahkan keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut, sehingga majelis menilai bantahan tersebut tidak berdasar apalagi Para Penggugat tidak tinggal bersama dengan Imama dan tidak mengetahui seluruh aktifitas kehidupan Imama sehari-hari;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai pokok sengketa yang berkaitan dengan obyek yang dikuasai Tergugat I adalah fakta yang didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat 1, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai pokok sengketa yang berkaitan dengan tindakan Para Tergugat menguasai harta peninggalan PEWARIS, saksi 1 dan saksi 2 mengatakan Para

Hal. 36 dari 43. Putusan no.699/Pdt.G/2016/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah menggarap/menguasai obyek sengketa sudah lama yaitu sejak PEWARIS masih hidup, keterangan saksi mana bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, hal mana menunjukkan bahwa penguasaan Para Tergugat atas obyek sengketa adalah beralasan hukum dan tidak melawan hak, karena seandainya obyek sengketa tersebut digarap/dikuasai oleh Para Tergugat secara melawan hak maka sejak semula Imama pasti sudah mempersoalkannya sebelum Imama meninggal dunia, setidaknya pada waktu Imama sudah mulai menderita sakit, sebagaimana lazimnya dilakukan oleh banyak orang di tengah masyarakat, bahkan menurut keterangan saksi-saksi baik saksi Para Penggugat maupun saksi Tergugat I mengatakan bahwa selama obyek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat, tidak pernah ada orang/pihak lain yang keberatan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat 2 dan Tergugat 3 tidak mengajukan alat bukti apapun baik bukti tertulis maupun saksi meskipun telah diberi kesempatan seluas-luasnya untuk itu;

Menimbang, bahwa mengenai pernyataan Tergugat 2 dan Tergugat 3 yang akan membagi obyek sengketa, menurut majelis pernyataan tersebut bukanlah berarti sebuah bentuk pengakuan murni atas kebenaran dalil gugatan Penggugat, karena ungkapan tersebut masih dalam konteks berklausula pada adanya sebuah keputusan hukum untuk perkara *a quo*. Seandainya pihak Tergugat 2 dan Tergugat 3 memang benar-benar menghendaki jalan penyelesaian yang damai, maka dalam perkara *a quo* akan diselesaikannya secara kekeluargaan berdasarkan musyawarah.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil gugatan Para Penggugat, jawaban Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3, replik dan duplik, serta alat-alat bukti dari masing-masing pihak, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Tentang Pewaris

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat angka 3 dan petitum angka 6, Para Penggugat memohon agar PEWARIS dinyatakan meninggal dunia pada bulan September 2011;

Hal. 37 dari 43. Putusan no.699/Pdt.G/2016/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat tentang almarhumah PEWARIS sebagai saudara perempuan kandung dari ayah Penggugat dalam gugatan yang didudukkan oleh Para Penggugat sebagai Pewaris tidak dibantah oleh Para Tergugat, dan dalam jawabannya Para Tergugat mengakui atau tidak membantah mengenai PEWARIS yang meninggal pada bulan September 2011 dan dihubungkan dengan silsilah ahli waris, sehingga terbukti bahwa PEWARIS adalah sebagai pewaris, maka petitum gugatan Penggugat angka 6 tersebut patut dikabulkan, dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

2. Tentang Ahli Waris

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat angka 8 dan petitum angka 8 dan 9, Para Penggugat memohon agar AHLI WARIS dinyatakan meninggal dunia pada bulan Nopember 2011 dan selanjutnya menyatakan Para Penggugat sebagai ahli warisnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat tentang almarhum AHLI WARIS sebagai ayah Para Penggugat dalam gugatan yang didudukkan oleh Para Penggugat sebagai ahli waris PEWARIS tidak dibantah oleh Para Tergugat, dan dalam jawabannya Para Tergugat mengakui atau tidak membantah mengenai AHLI WARIS yang meninggal pada bulan Nopember 2011 dan dihubungkan dengan silsilah ahli waris, sehingga terbukti bahwa AHLI WARIS adalah sebagai ahli waris langsung dari PEWARIS dan setelah Labaco meninggal dunia maka Para Penggugat sebagai ahli warisnya, maka petitum gugatan Para Penggugat angka 8 dan 9 tersebut patut dikabulkan, dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan tersebut Para Tergugat baik dalam jawaban maupun dupliknya tidak ada yang dibantah sedikit pun mengenai jumlah/seluruh ahli waris yang ada dalam gugatan Para Penggugat dari almarhum AYAH PEWARIS, dan hanya membantah dari segi tidak diakuiinya Para Tergugat sebagai ahli waris (pengganti) dari SAUDARA PEWARIS II, maka menjadi fakta bahwa seluruh ahli waris dari almarhum AYAH PEWARIS, sudah terakomodir dalam gugatan Para Penggugat sehingga bila dihubungkan dengan Silsilah Keturunan almarhum AYAH PEWARIS dan

Hal. 38 dari 43. Putusan no.699/Pdt.G/2016/PA Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan keterangan saksi Para Penggugat serta keterangan saksi dari Para Tergugat, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa PEWARIS meninggal pada bulan September 2011 dan menjadi pewaris;
2. Bahwa AHLI WARIS yang meninggal pada bulan Nopember 2011 adalah ahli waris (dzawil furud) dari PEWARIS;
3. Bahwa ahli waris dari AHLI WARIS adalah; (1) PENGGUGAT I (Penggugat 1), (2) PENGGUGAT II (Penggugat 2), dan (3) PENGGUGAT III (Penggugat 3);
4. Bahwa SAUDARA PEWARIS II meninggal pada tahun 1992 lebih dulu daripada PEWARIS;
5. Bahwa ahli waris dari SAUDARA PEWARIS II adalah; (1) Condi bin Laumma, (2) TERGUGAT I (Tergugat 1), (3) TERGUGAT II (Tergugat 3), (4) TERGUGAT III (Tergugat 2), (5) Inahi binti Laumma, (6) Lasudi bin Laumma, dan (7) Labiding bin Laumma.

3. Tentang Harta Warisan

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat angka 13 dan 17 serta petitum angka 11 dan 13, Para Penggugat menyatakan bahwa obyek sengketa adalah harta warisan peninggalan almarhumah Imama binti yang dikuasai secara melawan hak oleh Para Tergugat, karena itu Para Penggugat memohon agar obyek sengketa dikembalikan kepada Para Tergugat sebagai ahli waris yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Para Penggugat mulai bukti P.1 hingga P.6 menunjukkan kepemilikan PEWARIS atas harta obyek sengketa berdasarkan nama yang tertera di dalamnya, akan tetapi bukti-bukti tertulis tersebut tidak dapat menjelaskan bahwa harta obyek sengketa adalah harta warisan, karena untuk menetapkan sesuatu harta itu sebagai warisan maka harus terpenuhi maksud dalam pengertiannya menurut hukum.

Hal. 39 dari 43. Putusan no.699/Pdt.G/2016/PA Prg



Menimbang, bahwa menurut Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan:

- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
- e. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat dipahami secara sederhana bahwa suatu harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia tidak berarti akan menjadi harta warisan secara keseluruhan, karena adanya pengurangan-pengurangan untuk keperluan tertentu atau karena adanya pemberian. Dengan pemahaman demikian, akan semakin memperjelas kedudukan harta obyek sengketa yang berada dalam kekuasaan Para Tergugat terutama Tergugat 1, dimana berdasarkan bukti saksi-saksi Tergugat 1 menerangkan bahwa obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat 1 itu adalah pemberian dari almarhumah PEWARIS semasa hidupnya karena Tergugat 1 memang pernah tinggal bersama dengan almarhumah, dan penguasaan atas obyek sengketa tersebut memang sudah berlangsung lama yaitu sejak Imama masih hidup dan dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di muka majelis hakim berkesimpulan bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat tidak cukup kuat untuk membuktikan bahwa obyek sengketa yang tersebut dalam gugatan Penggugat angka 13.a, 13.b, dan 13.c adalah harta warisan PEWARIS, bahkan sebaliknya Para Tergugat khususnya Tergugat 1 telah dapat membuktikan bahwa obyek sengketa yang telah dikuasainya sejak lama itu adalah pemberian atau hibah secara lisan dari PEWARIS semasa hidupnya dan bukan sebagai harta warisannya;

Menimbang, bahwa karena gugatan tidak cukup bukti, maka secara formil harus dinyatakan Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai obyek sengketa yang dikuasai Para Tergugat, dan karena itu gugatan Para Penggugat harus ditolak. Hal ini sesuai dengan

Hal. 40 dari 43. Putusan no.699/Pdt.G/2016/PA Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/AG/2003, tanggal 11 Nopember 2004, yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pertimbangan dalam perkara ini yang menegaskan bahwa obyek sengketa yang tidak dapat dibuktikan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Para Penggugat angka 10 tentang permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas obyek sengketa tersebut, oleh karena Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela dengan nomor 699/Pdt.G/2016/PA Prg yang menolak permohonan sita tersebut, maka permohonan tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka petitum gugatan Para Penggugat point 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, dan 12 dipandang beralasan menurut hukum dan sepatutnya dikabulkan, sedangkan petitum selainnya dinilai tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* tidak ada pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, maka Para Penggugat dan Para Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini secara tanggung renteng yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat sebagian;

Hal. 41 dari 43. Putusan no.699/Pdt.G/2016/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan AYAH PEWARIS meninggal dunia pada tahun 1940 dan Cannu binti Lapaseng meninggal dunia pada tahun 1989;
3. Menyatakan Lacomé binti Lausu meninggal dunia pada tahun 1963;
4. Menyatakan SAUDARA PEWARIS II meninggal dunia pada tahun 1992;
5. Menyatakan Lacomé binti Lausu meninggal dunia pada tahun 1963
6. Menyatakan PEWARIS meninggal dunia pada tahun 1998;
7. Menyatakan PEWARIS meninggal dunia pada bulan September 2011 sebagai pewaris;
8. Menyatakan AHLI WARIS adalah ahli waris dari almarhumah PEWARIS;
9. Menyatakan AHLI WARIS meninggal dunia pada bulan Nopember 2011; Menyatakan PENGUGAT I (Penggugat 1), PENGUGAT II
10. (Penggugat 2) dan PENGUGAT III (Penggugat 3) adalah ahli waris dari AHLI WARIS;
Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
12. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 1.111.000,- (satu juta seratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Senin tanggal 10 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1438 Hijriyah oleh kami Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Muhsin, M.H. dan Dra. Hj. Salnah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dra. Hj. Sehati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3.

Hal. 42 dari 43. Putusan no.699/Pdt.G/2016/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Muhsin, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Salnah, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Sehati

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. A T K	Rp.	50.000,-
3. Panggilan Penggugat	Rp.	90.000,-
4. Panggilan Para Tergugat	Rp.	930.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
6. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp. 1.111.000,-

(satu juta seratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 43 dari 43. Putusan no.699/Pdt.G/2016/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)